



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mesach Novian Bin Mukiyani
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mlati Norowito RT.02 RW.01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mesach Novian Bin Mukiyani ditangkap tanggal 19 Februari 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Erik Saputra Bin Subono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 24 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngembal Kulon RT. 04 RW. 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Erik Saputra Bin Subono ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Para Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Siti Suriyati., SH., Bahagiyanti Hananing Putri., S.Sy., Moh Badrudin S.Sy., Muhammad Sodik, SH., kesemuanya adalah Advokat/konsultan hukum/pemberi bantuan hukum pada LKBH Justisia Kudus yang beralamat di Kantor : Golan Tepus RT 01 RW 03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 4 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, dengan nomor register 16 / Pid / SK / 2024 / PN Kds tertanggal 6 Mei 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN dan terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN dan terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar bukti berobat di RS Aisyiah Kudus

tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MDS Crew.

2. 1 (satu) celana pendek warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya berpendapat bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa karena terlalu berat bagi para Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim bagi para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN bersama-sama dengan terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di depan Kos Reisa di Gang Pondok Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN sehingga mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN dan terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO telah masuk kedalam kamar kos milik saksi INTAN TRI LESTARI Bin SURATMAN (kekasih dari saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN) di kos-kosan Reisa di Gang Pondok Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk mengambil kartu poker tanpa seijin dari saksi INTAN TRI LESTARI Bin SURATMAN. Merasa kamar kosnya yang acak-acakan, kemudian saksi INTAN TRI LESTARI Bin SURATMAN berusaha mencari tahu pelaku yang telah masuk ke dalam kamarnya melalui rekaman CCTV yang terpasang dan diketahui bahwa orang yang telah masuk kedalam kamarnya adalah terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN dan terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO. Kemudian pada tanggal 06 November 2023 saksi INTAN TRI LESTARI Bin SURATMAN menulis distatus whatsapp dengan kata-kata “ Maling “. Terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN dan terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO yang mengetahui isi dari status whatsapp saksi INTAN TRI LESTARI Bin SURATMAN tidak terima, selanjutnya menelpon saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN untuk datang di Kos Reisa di Gang Pondok Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN dengan berboncengan sepeda motor bersama saksi AHMAD FERDIYANTO Bin AFIF RIYADI. Ketika baru sampai diparkiran depan kos-kosan Reisa di Gang Pondok Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, leher saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN langsung dipiting oleh Terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN lalu Terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO langsung memukul kepala bagian samping kanan saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, dilanjut memukul mata sebelah kanan korban sebanyak 5 (lima) kali, memukul hidung korban sebanyak 6 (enam) kali dan menendang dada sebelah kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian gantian Terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN memukul kepala sebelah kanan korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



(tiga) kali dan menendang dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali. Saksi AHMAD FERDIYANTO Bin AFIF RIYADI yang saat itu berada ditempat kejadian berusaha meleraikan, namun disuruh pergi oleh Terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO. Oleh karena takut selanjutnya saksi AHMAD FERDIYANTO Bin AFIF RIYADI meninggalkan saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN. Sekira pukul 03.00 WIB saksi MUHAMMAD ARI DWI PRAYOGA Bin SUNARTO yang tidur tidak jauh dari lokasi kejadian terbangun dan melihat saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN duduk berhadapan dengan Terdakwa 1. MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN dan Terdakwa 2. AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO. Para Terdakwa terkadang memukul muka saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN secara bergantian. Melihat hal tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ARI DWI PRAYOGA Bin SUNARTO berusaha meleraikannya, namun para Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap terkadang memukul muka saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN secara bergantian hingga pukul 05.00 WIB.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN mengalami luka-luka.

- Kepala : memar pada kelopak mata kanan, warna kebiruan ungu, selera injection, luka lecet pada pipi kiri warna kemerahan ukuran kurang lebih 2 cm memanjang.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, tertanggal 07 November 2023 yang ditudatangi oleh dokter yang memeriksa dr. KANIA ARFIANI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyampaikan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANI SETIAWAN Bin SUTIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dugaan tindak pidana pengeroyokan adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menceritakan secara singkat sehingga bisa terjadi pengeroyokan yang korban alami bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira jam 03.30 WIB para Terdakwa masuk ketempat Kos pacar saksi yaitu sdr. INTAN yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudus tanpa ijin untuk mengambil kartu poker, kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 09.00 WIB sdr. INTAN meminta pemilik kos untuk membuka rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dan ternyata dalam rekaman cctv tersebut terlihat yang masuk kedalam kos dan yang mengambil kartu poker tersebut adalah sdr. ERIK dan sdr. MESA, kemudian sdr. INTAN menulis distatus whatsapp dengan kata-kata “ maling “ dan saat itu sdr. MESA melihat status tersebut karena sudah memiliki nomor telepon sdr. INTAN.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB saksi ditelepon sdr. ERIK disuruh datang ketempat Kos pacar saksi yaitu sdr. INTAN yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudus, kemudian sekirtar jam 20.00 WIB saksi datang ketempat kos tersebut namun tidak ada para Terdakwa, kemudian saksi pergi dan sekira pukul 21.00 WIB saksi ditelepon sdr. ERIK untuk datang ketempat kos dan saksi jawab “iya nanti saya kesitu” kemudian telepon dimatikan, saat itu saksi tidak langsung datang, kemudian sekira jam 24.00 WIB saksi ditelepon sdr. ERIK supaya datang ketempat kos tersebut dan saksi jawab “iya saya akan datang” kemudian telepon dimatikan.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama teman saksi yang bernama sdr. FERDI dengan mengendarai SPM Honda Beat tiba dikos Gang Pondok yang beralamat di Desa Loram wetan kec jati Kab Kudus ternyata disitu sudah ada sdr. ERIK sdr. MESA dan sdr. YOGA (posisi masih tidur), setelah sampai saksi langsung diseret sdr. MESA ke pinggir jalan kampung.
- Bahwa kemudian saksi berusaha berdiri, setelah berdiri saksi langsung dikeroyok sdr. ERIK dan sdr.MESA, pada saat itu sdr.ERIK memukul saksi kena bagian kepala 5 kali, memukul kena bagian mata sebelah kanan 5 kali, memukul kena bagian hidung 6 kali dan menendang dengan kaki kena bagian dada sebelah kanan 3 kali, sedangkan sdr.MESA memukul saksi



kena bagian kepala 3 kali, memukul kena bagian mata sebelah kanan 3 kali, memukul kena bagian hidung 2 kali dan menendang dengan kaki kena bagian dada sebelah kanan 2 kali, pada saat itu teman korban sdr. FERDI berusaha memisah namun disuruh pergi sdr. ERIK, kemudian sekira pukul 03.00 WIB sdr. Yoga bangun tidur dan melihat saksi dikeroyok, kemudian sdr Yoga memisah, sehingga pengeroyokan tersebut berhenti sejenak namun pemukulan masih terjadi dan di selalu dipisah oleh sdr Yoga hingga akhirnya pada sekira pukul 05.00 wib pemukulan terhadap saksi berhenti, setelah itu para Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ditempat tersebut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami kepala benjol-benjol, hidung berdarah, mata sebelah kanan memar dan dada korban merasa sesak nafas.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 7 november 2023 sekitar jam 18.00 WIB korban berobat di RS Aisyah kudas dan saat itu hanya dirawat jalan setelah itu korban langsung pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 november 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi pingsan akibat penganiayaan tersebut, kemudian kakak saksi membawa saksi ke RS Aisyah kudas untuk berobat dan saat itu saksi disuruh rawat inap selama 1 hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 18.00 WIB korban diperbolehkan pulang.
- Bahwa setelah kejadian hampir 1 minggu saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas dan tidak bisa bekerja karena badan saksi masih sakit.
- Bahwa kejadian pengeroyokan berjalan hampir 4 jam, mulai dari jam 01.00 WIB s/d jam 05.00 WIB.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dani Setiawan di pinggir jalan kampung dekat kos saksi Intan yang merupakan tempat umum dapat dilihat oleh siapapun yang melewati.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Erik memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. INTAN TRI LESTARI Bin SURATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dugaan tindak pidana pengeroyokan adalah sdr Dani Setiawan Bin Sutimin.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekira jam 03.30 WIB para Terdakwa masuk ketempat Kos yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudus tanpa ijin untuk mengambil kartu poker, kemudian pada hari senin tanggal 6 november 2023 sekitar jam 09.00 WIB saksi meminta pemilik kos untuk membuka rekaman CCTV ternyata dalam rekaman tersebut terdapat video yang masuk kedalam kos dan yang mengambil kartu poker tersebut adalah sdr. ERIK dan sdr. MESA, kemudian saksi menulis distatus whatsapp dengan kata-kata "maling" dan saat itu sdr. MESA melihat status tersebut karena sudah memiliki nomor telefon saksi.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 24.00 WIB saksi di whatsapp sdr. DANI SETIAWAN kalau mau menemui sdr. ERIK dikos saksi dan saksi jawab "iya" setelah itu slow respon.
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB setelah saksi pulang ke kos sehabis bekerja sebagai LC melihat sdr. DANI SETIAWAN, mata sebelah kanan memar (gosong) dan pipi sebelah kiri memar merah dan saat itu ada sdr. ERIK (diluar kos) sdr. MESA dan sdr. YOGA dan sdr. DANI SETIAWAN (ada didalam kos Terdakwa) kemudian saksi tanya kepada sdr. DANI SETIAWAN, kenapa muka kamu memar dijawab " dikeroyok sdr. ERIK dan sdr. MESA" kemudian sdr. ERIK mendatangi sdr. DANI SETIAWAN kedalam kos saksi dan bilang " kamu kalau saksi sampai dikeluarkan dari tempat kos ini kamu saksi cari" setelah bilang seperti itu sdr. ERIK langsung pergi kemudian sdr. MESA dan sdr. YOGA juga ikut pergi, kemudian sekitar jam 08.00 WIB sdr. DANI SETIAWAN juga pergi dari tempat kos Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 7 november 2023 sekitar jam 18.00 WIB saksi dikabari sdr. DANI SETIAWAN kalau mau berobat di RS Aisyah kudus kemudian pada hari rabu tanggal 8 november 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi dikabari sdr. DANI SETIAWAN kalau pingsan akibat pengeroyokan tersebut dan dirawat inap di RS Aisyah kudus selama 1 hari, kemudian pada hari kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 18.00 WIB sdr. DANI SETIAWAN diperbolehkan pulang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Erik memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.



3. MUHAMMAD ARI DWI PRAYOGA Bin SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dugaan tindak pidana pengeroyokan adalah sdr Dani Setiawan Bin Sutimin.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa sekira jam 03.00 WIB saksi mendengar adanya keributan, setelah saksi bangun melihat korban sdr. DANI SETIAWAN dikeroyok terdakwa ERIK dan terdakwa MESA.
- Bahwa saat itu posisi korban dengan para Terdakwa duduk berhadapan dan Para Terdakwa memukuli wajah korban secara bergantian, kemudian saksi berusaha melerai dengan mengatakan "wes ojo dijotosi podo koncone sak ake (sudah jangan dipukuli sesame teman kasihan)".
- Bahwa kemudian dijawab oleh terdakwa ERIK "wes menengo (sudah diam saja)".
- Bahwa saksi menerangkan setiap para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, maka saksi langsung melerai demikian seterusnya sampai dengan azdan subuh sekira pukul 05.00 WIB.
- Bahwa saksi melihat secara langsung para pelaku menganiaya korban dari pukul 03.00 WIB s/d 05.00 WIB setelah itu mereka pada pulang dan saksi juga ikut pulang pada saat itu korban merasa dadanya sesak dan kepala pusing namun masih bisa berjalan sendiri.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dani Setiawan di pinggir jalan kampung dekat kos saksi Intan yang merupakan tempat umum dapat dilihat oleh siapapun yang melewati.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Erik memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Dani Setiawan Bin Sutimin dari Rumah Sakit Aisyiyah Kudus pada tanggal 7 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Kania Arfiani diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan di temukan luka memar pada kelopak mata kanan selera injection.

Keterangan Terdakwa I MESACH NOVIAN Bin MUKIYAN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah di amankan oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira jam 03.30 WIB terdakwa dan sdr AHMAD ERIK SAPUTRA masuk ketempat Kos pacar korban yaitu sdri. INTAN yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudus tanpa ijin untuk mengambil kartu poker milik terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 6 november 2023 sekitar jam 09.00 WIB sdri. INTAN, menulis distatus whatsapp HP miliknya dengan kata-kata “ maling “ dan saat itu terdakwa melihat status tersebut karena sudah memiliki nomor telefon sdri. INTAN.
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB korban ditelefon sdr AHMAD ERIK SAPUTRA untuk datang ketempat Kos pacarnya yaitu sdri. INTAN yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudus, kemudian sekitar jam 20.00 WIB korban datang ketempat kos tersebut namun tidak ketemu dengan terdakwa, kemudian korban pergi, sekira jam 21.00 WIB korban ditelefon sdr AHMAD ERIK SAPUTRA untuk datang ketempat kos dan dijawab korban “ iya nanti aku kesitu ” kemudian telefon dimatikan, saat itu korban tidak langsung datang, sambil menunggu korban datang terdakwa, sdr. YOGA dan sdr AHMAD ERIK SAPUTRA patungan untuk beli miras jenis Ciyu/Jambu Biji sebanyak 1 liter, selanjutnya miras tersebut terdakwa minum bertiga didalam kos, sekira jam 24.00 WIB korban ditelefon sdr AHMAD ERIK SAPUTRA lagi supaya datang ketempat kos tersebut di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



jawab korban “ iya saya akan datang ” kemudian telefon dimatikan selanjutnya terdakwa lanjutkan minum-minuman keras tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 01.00 WIB korban datang bersama temannya sdr. FERDI dengan mengendarai SPM Honda Beat tiba dikos Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudus, posisi masih ditempat parkir korban terdakwa datangi saat itu sdr AHMAD ERIK SAPUTRA masih didalam kos, selanjutnya korban sikep lehernya oleh Terdakwa supaya tidak berteriak-teriak untuk terdakwa ajak keluar tempat kos, selanjutnya sdr AHMAD ERIK SAPUTRA datang langsung memukul korban dengan tangan sebelah kanan sambil mengepal mengenai kepala bagian samping kanan sebanyak 5 kali, memukul mengenai mata sebelah kanan 5 kali dan memukul mengenai bagian hidung 6 kali dan menendang mengenai dada sebelah kanan sebanyak 3 kali, kemudian terdakwa juga memukul korban dengan tangan sebelah kanan sambil mengepal sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala sebelah kanan dan menendang 2 kali dengan kaki mengenai bagian dada sebelah kanan, pada saat itu didalam kos ada sdr. YOGA sedang tidur dan pada saat itu sdr. FERDI berusaha memisah namun disuruh pergi oleh sdr AHMAD ERIK SAPUTRA, sehingga sdr. FERDI pergi ketempat parkir, kemudian sdr. YOGA bangun dari tidur langsung memisah kemudian sdr. YOGA disuruh pergi oleh sdr AHMAD ERIK SAPUTRA kedalam tempat kos lagi.

- Bahwa sekira jam 03.00 WIB terdakwa dan sdr AHMAD ERIK SAPUTRA dan korban masih duduk-duduk diluar kos sambil ngobrol-ngobrol dan saat itu korban dipukul 3 kali oleh sdr AHMAD ERIK SAPUTRA dengan tangan sebelah kanan sambil mengepal mengenai mata sebelah kanan dan terdakwa hanya melihat saja, setelah korban terdakwa keroyok dengan sdr AHMAD ERIK SAPUTRA mengalami lebam dibagian mata sebelah kanan.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dani Setiawan di pinggir jalan kampung dekat kos saksi Intan yang merupakan tempat umum dapat dilihat oleh siapapun yang melewati.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB di Depan rumah terdakwa sendiri turut Ds. Melati Norowito Rt 02/01 Kec Kota Kab Kudus terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres kudus.

Keterangan Terdakwa II AHMAD ERIK SAPUTRA Bin SUBONO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah di amankan oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekira jam 03.30 WIB terdakwa dan sdr MESA masuk ketempat Kos pacar korban yaitu sdr. INTAN yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudas tanpa ijin untuk mengambil kartu poker milik terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 6 november 2023 sekitar jam 09.00 WIB sdr. INTAN, kemudian sdr. INTAN menulis distatus whatsapp dengan kata-kata “ maling “ dan saat itu sdr. MESA melihat status tersebut karena sudah memiliki nomor telepon sdr. INTAN.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB korban terdakwa telefon untuk datang ketempat Kos pacarnya yaitu sdr. INTAN yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudas, kemudian sekitar jam 20.00 WIB korban datang ketempat kos tersebut namun tidak ketemu dengan terdakwa, kemudian korban pergi, sekira jam 21.00 WIB terdakwa telefon korban untuk datang ketempat kos dan dijawab korban “ iya nanti saya kesitu ” kemudian telefon dimatikan, saat itu korban tidak langsung datang, sambil menunggu korban datang terdakwa, sdr. YOGA dan sdr MESA patungan untuk beli miras jenis Ciyu/Jambu Biji sebanyak 1 liter, selanjutnya miras tersebut terdakwa minum bertiga didalam kos kemudian sekira jam 24.00 WIB korban terdakwa telefon lagi supaya datang ketempat kos tersebut di jawab korban “ iya saya akan datang ” kemudian telefon dimatikan.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 01.00 WIB korban datang bersama temannya sdr. FERDI dengan mengendarai SPM Honda Beat tiba dikos Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudas, posisi masih ditempat parkir korban didatangi sdr. MESA selanjutnya disikep lehernya supaya tidak berteriak-teriak untuk diajak keluar tempat kos, selanjutnya terdakwa datang langsung memukul korban dengan tangan sebelah kanan sambil mengepal mengenai kepala bagian samping kanan sebanyak 5 kali, memukul mengenai mata sebelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



kanan 5 kali dan memukul mengenai bagian hidung 6 kali dan menendang sebanyak 3 kali dengan kaki sebelah kiri mengenai dada sebelah kanan kemudian sdr. MESACH NOVIAN memukul dengan tangan sebelah kanan sambil mengepal sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala sebelah kanan dan menendang 2 kali dengan kaki mengenai bagian dada sebelah kanan, pada saat itu didalam kos ada sdr. YOGA sedang tidur dan pada saat itu sdr. FERDI berusaha memisah namun terdakwa suruh pergi sehingga sdr. FERDI pergi ketempat parkir, kemudian sdr. YOGA bangun dari tidur langsung memisah kemudian sdr. YOGA, terdakwa suruh pergi kedalam tempat kos.

- Bahwa sekira jam 03.00 WIB terdakwa dan sdr. MESA dan korban masih duduk-duduk diluar kos sambil ngobrol-ngobrol dan saat itu korban masih terdakwa pukul 3 kali dengan tangan sebelah kanan sambil mengepal mengenai mata sebelah kanan dan sdr. MESA hanya melihat saja, setelah korban terdakwa keroyok dengan sdr. MESA mengalami lebam dibagian mata sebelah kanan.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dani Setiawan di pinggir jalan kampung dekat kos saksi Intan yang merupakan tempat umum dapat dilihat oleh siapapun yang melewati.
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 13.30 WIB di jalan wergu kulon kec jati kudus terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres kudus

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar bukti berobat di RS Aisyiah Kudus
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MDS Crew.
3. 1 (satu) celana pendek warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, memperhatikan bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah memukul saksi Dani Setiawan Bin Sutimin pada Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat Kos pacar saksi Dani Setiawan Bin Sutimin yaitu sdri. INTAN yang beralamat di Gang Pondok Desa Loram wetan kecamatan Jati Kabupaten Kudus.



- Bahwa kejadian tersebut bermula dari hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB para Terdakwa masuk ketempat Kos pacar saksi Dani Setiawan Bin Sutimin yaitu sdr. INTAN yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudus tanpa ijin untuk mengambil kartu poker, kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sdr. INTAN meminta pemilik kos untuk membuka rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dan ternyata dalam rekaman cctv tersebut terlihat yang masuk kedalam kos sdr INTAN dan mengambil kartu poker tersebut yaitu sdr. ERIK dan sdr. MESA, kemudian sdr. INTAN menulis distatus whatsapp dengan kata-kata “ maling “ dan saat itu sdr. MESA melihat status tersebut karena sudah memiliki nomor telepon sdr. INTAN. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Dani Setiawan Bin Sutimin ditelepon oleh sdr. ERIK dan disuruh datang ketempat Kos pacar saksi Dani Setiawan Bin Sutimin yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudus tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Dani Setiawan Bin Sutimin datang ke tempat kos tersebut namun tidak ada para Terdakwa, kemudian saksi Dani Setiawan Bin Sutimin pergi dan sekira pukul 21.00 WIB, saksi Dani Setiawan Bin Sutimin ditelepon lagi oleh sdr. ERIK untuk datang ketempat kos dan saksi jawab “iya nanti saya kesitu” kemudian telefon dimatikan, saat itu saksi tidak langsung datang, kemudian sekira jam 24.00 WIB saksi ditelepon kembali oleh sdr. ERIK supaya datang ketempat kos tersebut dan saksi Dani Setiawan Bin Sutimin jawab “iya saya akan datang” kemudian telepon dimatikan. Kemudian pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Dani Setiawan Bin Sutimin bersama temannya yang bernama sdr. FERDI dengan mengendarai SPM Honda Beat tiba dikos Gang Pondok yang beralamat di Desa Loram wetan kec jati Kab Kudus tersebut ternyata disitu sudah ada sdr. ERIK sdr. MESA dan sdr. YOGA (posisi masih tidur), setelah sampai saksi Dani Setiawan Bin Sutimin langsung diseret sdr. MESA ke pinggir jalan kampung dan saksi Dani Setiawan Bin Sutimin jatuh kemudian saksi Dani Setiawan Bin Sutimin berusaha berdiri, setelah berdiri saksi Dani Setiawan Bin Sutimin langsung dikeroyok sdr. ERIK dan sdr.MESA, pada saat itu sdr.ERIK memukul saksi Dani Setiawan Bin Sutimin kena bagian kepala 5 kali, memukul kena bagian mata sebelah kanan 5 kali, memukul kena bagian hidung 6 kali dan menendang dengan kaki kena bagian dada sebelah kanan 3 kali, sedangkan sdr.MESA memukul saksi Dani Setiawan Bin Sutimin kena

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



bagian kepala 3 kali, memukul kena bagian mata sebelah kanan 3 kali, memukul kena bagian hidung 2 kali dan menendang dengan kaki kena bagian dada sebelah kanan 2 kali, pada saat itu teman saksi Dani Setiawan Bin Sutimin yaitu sdr. FERDI berusaha memisah namun disuruh pergi sdr. ERIK, kemudian sekira pukul 03.00 WIB sdr. Yoga bangun tidur dan melihat saksi Dani Setiawan Bin Sutimin dikeroyok, kemudian sdr Yoga memisah, sehingga pengeroyokan tersebut berhenti sejenak namun pemukulan masih terjadi dan di selalu dipisah oleh sdr Yoga hingga akhirnya pada sekira pukul 05.00 wib pemukulan terhadap saksi Dani Setiawan Bin Sutimin berhenti, setelah itu para Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Dani Setiawan Bin Sutimin ditempat tersebut.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dani Setiawan di pinggir jalan kampung dekat kos saksi Intan yang merupakan tempat umum dapat dilihat oleh siapapun yang melewati.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Dani Setiawan Bin Sutimin dari Rumah Sakit Aisyiyah Kudus pada tanggal 7 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Kania Arfiani diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan di temukan luka memar pada kelopak mata kanan selera injection.
- Bahwa setelah kejadian hampir 1 minggu saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas dan tidak bisa bekerja karena badan saksi masih sakit

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur di muka umum dengan tenaga bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan suatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan dua orang laki-laki yang pertama mengaku

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



bernama Mesach Novian Bin Mukiyand dan yang kedua bernama Ahmad Erik Saputra Bin Subono yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa dipersidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah Terdakwa I Mesach Novian Bin Mukiyand dan Terdakwa II Ahmad Erik Saputra Bin Subono maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur di muka umum dengan tenaga bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan suatu luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah ditempat publik dan dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal penerbit Politeia Bogor hal 14 -147, bahwa dengan tenaga bersama artinya kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) serta kekerasan ini ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan luka luka atau suatu luka pada korban orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa para Terdakwa telah memukul saksi Dani Setiawan Bin Sutimin pada Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat Kos pacar saksi Dani Setiawan Bin Sutimin yaitu sdr. INTAN yang beralamat di Gang Pondok Desa Loram wetan kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa kejadian tersebut bermula dari hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB para Terdakwa masuk ketempat Kos pacar saksi Dani Setiawan Bin Sutimin yaitu sdr. INTAN

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudas tanpa ijin untuk mengambil kartu poker, kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sdr. INTAN meminta pemilik kos untuk membuka rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dan ternyata dalam rekaman cctv tersebut terlihat yang masuk kedalam kos sdr INTAN dan mengambil kartu poker tersebut yaitu sdr. ERIK dan sdr. MESA, kemudian sdr. INTAN menulis distatus whatsapp dengan kata-kata “ maling “ dan saat itu sdr. MESA melihat status tersebut karena sudah memiliki nomor telepon sdr. INTAN. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Dani Setiawan Bin Sutimin ditelepon oleh sdr. ERIK dan disuruh datang ketempat Kos pacar saksi Dani Setiawan Bin Sutimin yang ada di Gang Pondok Ds. Loram wetan kec jati Kab kudas tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Dani Setiawan Bin Sutimin datang ke tempat kos tersebut namun tidak ada para Terdakwa, kemudian saksi Dani Setiawan Bin Sutimin pergi dan sekira pukul 21.00 WIB, saksi Dani Setiawan Bin Sutimin ditelepon lagi oleh sdr. ERIK untuk datang ketempat kos dan saksi jawab “iya nanti saya kesitu” kemudian telepon dimatikan, saat itu saksi tidak langsung datang, kemudian sekira jam 24.00 WIB saksi ditelepon kembali oleh sdr. ERIK supaya datang ketempat kos tersebut dan saksi Dani Setiawan Bin Sutimin jawab “iya saya akan datang” kemudian telepon dimatikan. Kemudian pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Dani Setiawan Bin Sutimin bersama temannya yang bernama sdr. FERDI dengan mengendarai SPM Honda Beat tiba dikos Gang Pondok yang beralamat di Desa Loram wetan kec jati Kab Kudus tersebut ternyata disitu sudah ada sdr. ERIK sdr. MESA dan sdr. YOGA (posisi masih tidur), setelah sampai saksi Dani Setiawan Bin Sutimin langsung diseret sdr. MESA ke pinggir jalan kampung dan saksi Dani Setiawan Bin Sutimin jatuh kemudian saksi Dani Setiawan Bin Sutimin berusaha berdiri, setelah berdiri saksi Dani Setiawan Bin Sutimin langsung dikeroyok sdr. ERIK dan sdr.MESA, pada saat itu sdr.ERIK memukul saksi Dani Setiawan Bin Sutimin kena bagian kepala 5 kali, memukul kena bagian mata sebelah kanan 5 kali, memukul kena bagian hidung 6 kali dan menendang dengan kaki kena bagian dada sebelah kanan 3 kali, sedangkan sdr.MESA memukul saksi Dani Setiawan Bin Sutimin kena bagian kepala 3 kali, memukul kena bagian mata sebelah kanan 3 kali, memukul kena bagian hidung 2 kali dan menendang dengan kaki kena bagian dada sebelah kanan 2 kali, pada saat itu teman saksi Dani Setiawan Bin Sutimin yaitu sdr. FERDI berusaha memisah namun disuruh pergi sdr. ERIK, kemudian sekira pukul 03.00 WIB sdr. Yoga bangun tidur dan melihat saksi Dani Setiawan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sutimin dikeroyok, kemudian sdr Yoga memisah, sehingga pengeroyokan tersebut berhenti sejenak namun pemukulan masih terjadi dan di selalu dipisah oleh sdr Yoga hingga akhirnya pada sekira pukul 05.00 wib pemukulan terhadap saksi Dani Setiawan Bin Sutimin berhenti, setelah itu para Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Dani Setiawan Bin Sutimin ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dani Setiawan di pinggir jalan kampung dekat kos saksi Intan yang merupakan tempat umum dapat dilihat oleh siapapun yang melewati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Dani Setiawan Bin Sutimin dari Rumah Sakit Aisyiyah Kudus pada tanggal 7 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Kania Arfiani diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan di temukan luka memar pada kelopak mata kanan selera injection dan setelah kejadian hampir 1 minggu saksi Dani Setiawan tidak bisa melaksanakan aktifitas dan tidak bisa bekerja karena badan saksi Dani Setiawan masih sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika para Terdakwa telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan di muka umum secara bersama sama terhadap korban Dani Setiawan Bin Sutimin yang mengakibatkan korban menderita luka luka, sehingga unsur "di muka umum dengan tenaga bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka" ini telah terpenuhi terhadap perbuatan paraTerdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa karena terlalu berat bagi para Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim bagi para Terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa sudah dewasa sehingga sudah sepatutnya para Terdakwa dapat berpikir lebih panjang dan lebih baik namun fakta nya tidaklah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kds



demikian, para Terdakwa justru minum minuman beralkohol yang dapat membuat mereka mabuk sehingga perbuatan mereka tidak terkontrol dan akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang hukum oleh karenanya perlu adanya hukuman untuk membuat para Terdakwa tersebut menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi namun dalam hal penjatuhan pidananya terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu secara terukur sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan keluarganya serta keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar bukti berobat di RS Aisyiah Kudus

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;**

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MDS Crew.
2. 1 (satu) celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan para Terdakwa tersebut dipengaruhi oleh minuman beralkohol .
- Perbuatan para Terdakwa tergolong sadis.

Kedua yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mesach Novian Bin Mukiyon dan Terdakwa II Ahmad Erik Saputra Bin Subono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka luka**"

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar bukti berobat di RS Aisyiah Kudus

tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MDS Crew.

2. 1 (satu) celana pendek warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Wiyanto., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso., SH. MH., dan Khalid Soroinda., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Wiyanto., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Sumarna., SH. MH., dan Khalid Soroinda., SH., MH. dibantu oleh Tb Rocky Syahlendra., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ahmad Mukhlisin, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan dihadapan para Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Sumarna, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Wiyanto, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tb Rocky Syahlendra., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)